

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI – KPU KABUPATEN BARITO TIMUR

2022

KPT KPU BT NO 3 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2020; Kemenpan RB No. 25 Tahun 2020; Kemenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2021; KPT KPU RI No.1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; KPT KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; dan KPT KPU RI No. 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 yang bertujuan digunakan sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan Program Repormasi dan Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2021.
 - Lampiran 6 Halaman.